

PENETAPAN – AKUN MEDIA SOSIAL – REFORMASI BIROKRASI

2021

Kpt 13/HK.03.1/1108/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN
AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPT KPU No. 542 Tahun 2021; KPT KPU NO. 561 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara sebagai berikut:
 - a. Facebook : Kip Aceh Utara
 - b. Twitter : @kipacehutara
 - c. Instagram : @kipacehutara

Akun Media Sosial Resmi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara dikelola dan dilaksanakan oleh Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 November 2021.
 - Lamp : 4 hlm.